

## PERLINDUNGAN HUKUM INFORMASI DATA PRIBADI DALAM KEGIATAN PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT

Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan<sup>1</sup>, L. Elly A.M Pandiangan<sup>2</sup>, Tomson Situmeang<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *Peer to Peer Lending is a loan agreement that is wholly or partly born with the help and facilities on a computer network that is connected to each other and the agreement is set forth in electronic documents and other electronic media. The implementation of peer to peer lending that are not in accordance with the provisions will cause losses to the community, especially because of the presence of personal data information. This study uses a normative juridical writing methodology, namely research conducted by examining library materials or secondary data. In this case based on laws, books, research results, doctrines, newspapers related to topics related to this writing. The protection of personal data information in peer to peer lending activities is very important given by the government because personal data information is a personal right that is guaranteed to be confidential. Existing regulations regarding the protection of personal data information in peer to peer lending still have limitations in law enforcement. Therefore, binding legal rules and strict sanctions are needed that can provide a deterrent effect for the perpetrators. In this case, it is necessary to form a special institution that handles legal protection so that the protection and management of personal data information in Indonesia can run well. With good legal protection, personal data information will provide a sense of security and comfort for people who carry out economic activities in Indonesia.*

**Keywords:** *Peer to Peer Lending, Legal Protection, Personal Data Information*

How to Site: Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan, L. Elly A.M Pandiangan, Tomson Situmeang (2022). Perlindungan Hukum Informasi Data Pribadi Dalam Kegiatan Pinjaman Online Bagi Masyarakat. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 99-114. DOI.10.55809

---

### Introduction

Berdasarkan kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana apabila terdapat taraf ekonomi atau kegiatan ekonomi yang layak di masyarakat. Namun, masih rendahnya tingkat ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menciptakan keadaan dimana kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan pemasukan ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dengan cepat hingga perkembangannya mencapai titik yang sangat penting dalam keberlangsungan

kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat sehingga tidak terdapat batas ruang dan waktu dalam pergerakan informasi dan komunikasi saat ini. Hal ini juga dipengaruhi adanya teknologi internet yang telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan seluruh aspek ilmu yang ada di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa masyarakat kepada taraf kualitas hidup yang jauh lebih baik, namun dari segi lain terdapat potensi permasalahan-permasalahan hukum yang timbul akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin meluas memberikan dampak besar kepada perkembangan bidang lainnya. Perekonomian merupakan bidang yang sangat terkena dampak oleh perkembangan teknologi dan informasi. Kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat sehingga roda perekonomian menjadi berjalan dengan cepat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki semangat melaksanakan Revolusi Industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu perkembangan di bidang industri yang menggabungkan antara teknologi dan internet. Penggunaan teknologi dan informasi dalam bidang ekonomi ini dapat membuka potensi atau peluang kegiatan ekonomi-ekonomi yang baru, menjanjikan dan dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi dengan menggunakan teknologi dan informasi telah banyak dilaksanakan di tengah masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut seperti jual beli online, aplikasi pemesanan transportasi online, promosi online, pinjaman online dan sebagainya. Kegiatan ekonomi yang merupakan salah satu faktor kesejahteraan masyarakat tentunya dibutuhkan perlindungan hukum yang baik dari pemerintah.

Kegiatan ekonomi yang sangat populer di masyarakat saat ini yaitu kegiatan jasa keuangan. Seiring berjalannya perkembangan teknologi dan informasi, kegiatan jasa keuangan mulai menggunakan teknologi yang kerap kali disebut dengan fintech. Berdasarkan penjelasan umum dalam direktori fintech Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa fintech merupakan suatu inovasi pada bidang industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya.

Salah satu kegiatan ekonomi finansial yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam, dengan berkembangnya fintech di masyarakat perjanjian

---

<sup>1</sup> Bphn, [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_informasi\\_dan\\_teknologi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf), diakses pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 14.26 wib

<sup>2</sup> Puti Yasmin, Apa Itu Revolusi Industri 4.0 dan Contohnya?, [finance.detik.com](https://finance.detik.com/industri/d-5313643/apa-itu-revolusi-industri-40-dan-contohnya), diakses dari <https://finance.detik.com/industri/d-5313643/apa-itu-revolusi-industri-40-dan-contohnya>, pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.48 wib.

pinjaman meminjam juga mengikuti perkembangan jaman. Perjanjian pinjaman saat ini telah berkembang menjadi pinjaman online, dimana kegiatan pinjaman online tersebut dilaksanakan cukup menggunakan teknologi untuk bertransaksi sehingga antara kreditur dengan debitur tidak perlu bertemu. Berkembangnya kegiatan pinjaman online di masyarakat dapat dilihat melalui data perusahaan fintech lending terdapat sebanyak 116 perusahaan yang telah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per 25 Agustus 2021.<sup>3</sup> Selain perusahaan yang telah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan juga terdapat perusahaan pinjaman online ilegal yang jumlahnya melebihi pinjaman online legal. Berdasarkan surat kabar elektronik detik finance ditemukan bahwa terdapat 508 entitas sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 bahkan apabila dihitung sejak tahun 2018 terdapat sebanyak 2406 entitas yang terpantau illegal.<sup>4</sup> Namun, penggunaan teknologi dalam transaksi pinjam meminjam ini memiliki resiko timbulnya permasalahan baru di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut dapat terjadi dalam bentuk penipuan, penyalahgunaan privasi para pihak, mengganggu ketertiban umum yang tidak berkaitan dengan perjanjian tersebut, ataupun kegiatan cyber crime lainnya.

Pada saat ini, di tengah masyarakat terdapat banyak pelaku usaha kecil yang berniat untuk memulai usahanya, namun tidak memiliki modal maupun tidak memiliki biaya operasional untuk melanjutkan usahanya tersebut. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk mendapatkan dana ataupun modal untuk melakukan usahanya. Terdapat juga kesulitan ekonomi yang menyebabkan masyarakat kerap kali melakukan pinjaman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seiring berjalannya waktu, melakukan pinjaman kepada bank resmi dianggap sulit dikarenakan membutuhkan waktu yang terhitung lama, proses yang berbelit-belit, membutuhkan beberapa persyaratan yang mungkin dianggap menyulitkan oleh masyarakat seperti diharuskan adanya jaminan, laporan keuangan, slip gaji dan lain-lain. Hal ini menjadi faktor masyarakat kerap kali melakukan pinjaman yang tidak resmi seperti kepada rentenir ataupun pinjaman online yang belum jelas. Hal ini juga didorong kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat maupun jauhnya akses bank. Maka dari itu, pinjaman online semakin digunakan oleh masyarakat tanpa mempelajari lebih lanjut mengenai pinjaman online tersebut.

Berkembangnya pinjaman online di tengah masyarakat menimbulkan berbagai peristiwa hukum yang membutuhkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian yang telah disepakati maupun pihak yang tidak terkait di dalam perjanjian tersebut. Hal ini timbul dikarenakan adanya tindakan dari pihak kreditur yang

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 25 Agustus 2021 diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Agustus-2021.aspx> pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.58 wib

<sup>4</sup> Ardan Ardi Chandra, Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal , ini daftarnya, diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>. pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.50 wib

mengambil informasi milik debitur tanpa izin. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi perjanjian pinjam meminjam tersebut, informasi tersebut dapat berupa kontak nomor telepon yang disimpan debitur dan nomor tersebut digunakan untuk menagih hutang debitur sehingga terdapat pihak yang tidak termasuk ke dalam perjanjian tersebut namun dilibatkan dan diganggu.

Berdasarkan kepada survei yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan bahwa terdapat banyak keluhan terhadap pinjaman online. Keluhan tersebut muncul terhadap prosedur penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan survei terdapat 39,5% aduan terkait prosedur penagihan dari total 86 kasus yang dilakukan pinjaman online. Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasinya, maka pinjaman online menggunakan pihak ketiga untuk menagih hutang dari debitur tersebut dengan menyita secara langsung barang yang dimiliki debitur. Keluhan lainnya yaitu terkait tidak terdapat perlindungan informasi data pribadi. Sebanyak 14,5% kasus melaporkan adanya pengalihan data yang dimiliki debitur kepada perusahaan lainnya. Data tersebut juga digunakan oleh pihak kreditur untuk menagih hutang debitur melalui kerabat-kerabat maupun teman-teman yang terdapat di dalam data pribadi pada nomor yang didaftarkan untuk pinjaman online tersebut.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan yang terjadi akibat pinjaman online tersebut tidak hanya melanggar hukum saja, namun juga telah melanggar hak asasi manusia milik setiap warga negara. Hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia dikarenakan beberapa tindakan kreditur melanggar hak pribadi atau privasi yang dimiliki setiap orang yang mana hak pribadi tersebut tidaklah boleh diganggu atau disebarluaskan tanpa persetujuan orang tersebut. D.J Haris merumuskan bahwa hak-hak yang termasuk kedalam hak pribadi yaitu: (a) Identitas pribadi; (b) Integritas moral atau fisik; (c) Daerah pribadi; (d) Informasi pribadi; (e) Aktifitas seksual; (f) Kehidupan sosial.<sup>6</sup> Kreditur dalam melaksanakan penagihan prestasi kepada debitur kerap kali melanggar hak asasi manusia debitur, yaitu menggunakan hak pribadi yang seharusnya dijaga karena Negara Indonesia merupakan negara yang menghargai dan menyatakan perlindungan hak asasi manusia.

Permasalahan-permasalahan hukum yang dapat timbul akibat adanya kegiatan pinjaman online tersebut diperlukan perlindungan hukum yang baik sehingga masyarakat luas dapat terjaga dari berbagai kegiatan cyber crime yang marak terjadi. Perlindungan hukum bagi masyarakat dari cyber crime memiliki prinsip utama yaitu:

---

<sup>5</sup> Soraya Novka, Catat! Ini Keluhan Terbanyak Masyarakat soal Pinjol, diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4859091/catat-ini-keluhan-terbanyak-masyarakat-soal-pinjol> pada hari Senin, 21 april 2021 pukul 13.00 wib

<sup>6</sup> Dewi Sinta, 2009, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional, Widya Padjajaran, Bandung, h. 52

- a) Perlindungan hukum harus memberi rasa aman dalam melakukan aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap setiap warga masyarakat;
- b) Perlindungan hukum wajib memberi rasa keadilan dalam beraktivitas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Perlindungan hukum dapat melindungi atas hak intelektual dan hak materiil lainnya yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi;
- d) Perlindungan hukum dapat memberi rasa jera terhadap pelaku-pelaku cyber crime dan pencegahan terjadinya kegiatan cyber crime dengan sanksi-sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>7</sup>

Sedangkan perlindungan hukum yang telah ada untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi data pribadi akibat melakukan pinjaman online adalah “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi”, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan”, “Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi”. Namun produk-produk hukum tersebut belum dapat mencegah dan menghentikan cyber crime yang semakin marak di tengah masyarakat, terlebih dalam hal perlindungan data pribadi baik konsumen maupun pihak-pihak di lingkungan sekitar konsumen. Penyalahgunaan data pribadi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengambil tanpa izin data pribadi pihak konsumen, data pribadi pihak lingkungan konsumen, penyebaran data pribadi, ataupun terjadi pengiriman pesan tanpa henti kepada pihak konsumen dan orang di sekitar konsumen. Dalam hal ini, penyalahgunaan data pribadi menjadi hal yang sangat serius untuk ditangani oleh pemerintah dikarenakan data tersebut dapat digunakan untuk hal-hal kejahatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Oleh karena itu, penulis memiliki niat untuk melaksanakan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana peraturan hukum tentang perlindungan informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online? Bagaimana implementasi penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap data pribadi akibat terjadinya perjanjian pinjaman online?

---

<sup>7</sup> Bphn, [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_informasi\\_dan\\_teknologi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf), diakses pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 14.26 wib

## Discussion

### Peraturan Hukum Mengenai Perlindungan Informasi Data Pribadi

Informasi data pribadi merupakan informasi yang sangat penting bagi setiap orang ataupun suatu kelompok. Informasi data pribadi merupakan suatu hak pribadi yang harus dijaga oleh pemerintah terutama bagi negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum. Negara hukum harus memberikan perlindungan melalui produk hukum yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai suatu peristiwa hukum agar terjadi keteraturan hukum di dalam masyarakat. Perlindungan informasi data pribadi termasuk ke dalam peristiwa hukum yang harus diatur dengan baik melalui produk hukum. Adapun pemerintah telah membuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur secara umum mengenai perlindungan informasi data pribadi.

#### **“Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”**

“Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik” ini mengatur mengenai perlindungan data pribadi bagi pemilik data pribadi akibat adanya suatu kegiatan yang memerlukan data pribadi dalam suatu sistem elektronik yang dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Berdasarkan “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik” mencakup asas perlindungan data pribadi yang baik dan meliputi:

#### a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi

Penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik wajib memiliki rasa penghormatan dan menghargai atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh pemilik data pribadi dalam hal hak pribadi atas kerahasiaan dan privasi data pribadi sehingga tidak diperkenankan mengetahui, menyebarluaskan, atau melakukan suatu tindakan yang tidak sepengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi. Dalam hal ini juga penyelenggara sistem elektronik harus memberikan pilihan terhadap kerahasiaan atau ketidakerahasiaan data pribadi dan atas perubahan, penambahan, atau pembaharuan data pribadi.

#### b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Informasi data pribadi harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan persetujuan pihak penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik ataupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan data pribadi yang ada.

c. Berdasarkan persetujuan

Seluruh kegiatan dalam sistem elektronik yang melibatkan suatu data pribadi yang akan digunakan dalam sistem elektronik haruslah berdasarkan persetujuan dari pihak pemilik informasi data pribadi.

d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan

Dalam kegiatan sistem elektronik, penyelenggara dalam memperoleh dan mengumpulkan data pribadi harus memiliki batasan dan keakuratan data pribadi yang relevan dengan tujuan sistem elektronik serta atas persetujuan pemilik data pribadi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengolahan dan penganalisaan hanya dapat dilakukan sesuai kebutuhan penyelenggara sistem elektronik yang telah dinyatakan secara jelas dan berdasarkan persetujuan. Penyimpanan data pribadi harus dilakukan terhadap data yang telah diverifikasi keakuratannya selama ketentuan yang mengatur atau paling singkat selama 5 tahun di dalam sistem pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib bertempat di wilayah Indonesia. Terkait menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi atau diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kelayakan sistem elektronik yang digunakan

Suatu sistem elektronik yang dijalankan di tengah masyarakat wajib dilakukan sertifikasi kelayakan sistem elektronik dengan cara pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem elektronik dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan hukum atau keresahan di masyarakat dalam menggunakan sistem elektronik.

f. Iktikad yang baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki iktikad baik untuk memberikan informasi secara jelas kepada pemilik data pribadi bahwa telah terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dalam bentuk apapun.

g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi Dalam hal melaksanakan kegiatan sistem elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara sistem

elektronik harus memiliki aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi yang disusun sebagai bentuk pencegahan terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi dengan mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya. Penyelenggara sistem elektronik juga wajib meningkatkan kesadaran sumber daya manusia dalam mengelola data pribadi yang diperoleh dan mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik.

h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna

Dalam hal ini dapat bertanggung jawab apabila terjadi tindakan penyalahgunaan data pribadi atas data pribadi yang di dalam penguasaan pengguna baik secara perorangan atau secara organisasi yang menjadi kewenangannya.

i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi

Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan kemudahan akses untuk mengetahui dan mengoreksi data pribadi yang diterima oleh penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik juga dilarang untuk menutupi atau merahasiakan segala sesuatu yang terjadi kepada data pribadi yang dimiliki oleh pemilik data pribadi.

j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi Dalam suatu kegiatan sistem elektronik harus dilakukan dengan menjaga dan menjamin keutuhan, keakuratan, dan keabsahan data pribadi yang masuk ke dalam suatu sistem elektronik sehingga dapat mencegah kerusakan, kesalahan, atau penipuan data pribadi.

Maka dari itu setiap penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik harus menyadari dan menjalankan seluruh kegiatan sistem elektronik berdasarkan asas-asas di atas sehingga dapat terjadi sistem elektronik yang baik dan aman bagi setiap pihak dalam sistem elektronik. Namun, dalam hal ini masih tidak terjadi kesadaran baik dari pihak penyelenggara maupun pengguna sistem elektronik dalam penggunaan sistem elektronik seperti tidak menjaga data pribadi dengan baik, tidak terdapat suatu sistem pengawasan bagi pemilik data pribadi, ketidakakuratan data pribadi yang diberikan oleh pemilik data pribadi, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat merugikan dan bertentangan dengan asas-asas di atas yang dapat merugikan pihak penyelenggara, pengguna, dan masyarakat luas dalam penggunaan sistem elektronik.

### Penegakan Hukum Perlindungan Informasi Data Pribadi dalam Perjanjian Pinjaman Online

Perlindungan informasi data pribadi dalam perjanjian pinjaman online merupakan suatu perlindungan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena pada saat

ini telah terjadi penyalahgunaan informasi data pribadi yang sangat banyak di tengah masyarakat. Penyalahgunaan informasi data pribadi ini semakin semarang dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin cepatnya penyebaran dan perpindahan informasi data pribadi. Penyalahgunaan informasi data pribadi dalam perjanjian pinjaman online tidak hanya mengganggu para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut namun juga mengganggu lingkungan korban yang kerap terjadi spam atau penyebaran kepada media komunikasi lingkungan korban.

Permasalahan hukum yang timbul tersebut menimbulkan produk hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan informasi data pribadi. Produk hukum tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum apabila tidak terjadi penegakan hukum yang baik bagi para pencari keadilan atau bagi masyarakat. Penegakan hukum yang harus dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Penegakan hukum yang baik dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang baik pula. Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan tujuan untuk memberikan dan menjamin kepada masyarakat untuk menikmati hak-hak asasi yang dimiliki dengan rasa aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan negara hukum yang dianut oleh Indonesia, sehingga apabila negara hukum dan perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik maka hal tersebut akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran hukum, budaya hukum, dan ketertiban hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun penegakan hukum tersebut berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan informasi data pribadi akibat perjanjian pinjaman online.

#### **“Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”**

Berdasarkan “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik” apabila terjadi penyalahgunaan informasi data pribadi dapat diberikan sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal tersebut diatur didalam “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pasal 36 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. Pengumuman di situs dalam jaringan”.

Dalam peraturan menteri ini penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi dapat diberikan sanksi administrasi. Peraturan ini tidak mengatur mengenai pemberian sanksi pidana ataupun sanksi denda yang diberikan kepada pelanggaran perlindungan data pribadi. Hal tersebut merupakan hal yang sangat disayangkan mengingat dampak yang terjadi apabila terjadi penyalahgunaan informasi data pribadi. Hal ini akan menyebabkan ketidakjeraan dari pihak pelanggar untuk melakukan pelanggaran lagi sedangkan bagi pihak korban menerima dampak yang sangat besar baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi. Penegakan hukum yang baik wajib memberikan rasa takut dan efek jera bagi para pelanggar agar dapat terjadi pencegahan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan informasi data pribadi.

**“Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”**

Berdasarkan “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik” apabila terjadi penyalahgunaan informasi data pribadi dapat diberikan sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal tersebut diatur didalam “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pasal 36 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. Pengumuman di situs dalam jaringan”.

Dalam peraturan menteri ini penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi dapat diberikan sanksi administrasi. Peraturan ini tidak mengatur mengenai pemberian sanksi pidana ataupun sanksi denda yang diberikan kepada pelanggaran perlindungan data pribadi. Hal tersebut merupakan hal yang sangat disayangkan mengingat dampak yang terjadi apabila terjadi penyalahgunaan informasi data pribadi. Hal ini akan menyebabkan ketidakjeraan dari pihak pelanggar untuk melakukan pelanggaran lagi sedangkan bagi pihak korban menerima dampak yang sangat besar baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi. Penegakan hukum yang baik wajib memberikan rasa takut dan efek jera bagi para pelanggar agar dapat terjadi pencegahan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan informasi data pribadi.

#### **“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

Penegakan hukum berdasarkan “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dapat berdasar beberapa pasal terkait bagaimana pelanggaran perlindungan informasi data pribadi dilakukan.

Berdasarkan “pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00”.

Sedangkan berdasarkan “pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00”.

Penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan informasi data pribadi berdasarkan undang-undang ini cukup dapat memberikan pencegahan dan efek jera bagi para pelanggar dikarenakan pemberian sanksi kepada pelanggar telah mengatur mengenai sanksi pidana penjara dari lama 4 tahun untuk pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun sehingga hal tersebut dapat memberikan rasa takut kepada seseorang untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Namun peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur secara umum terkait pelanggaran data pribadi, namun tidak mengatur secara jelas dan pasti mengenai pemberian sanksi kepada pelanggar atau penyalahgunaan informasi data pribadi yang dilakukan oleh seseorang akibat pinjaman online sehingga semakin sulit diimplementasikan kedalam penegakan penyalahgunaan informasi data pribadi.

**“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”** “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” ini mengatur secara langsung dan menjadi dasar hukum adanya kegiatan pinjaman online di Indonesia. Maka dari itu, peraturan ini merupakan dasar penyelenggaraan pinjaman online termasuk pengaturan mengenai pelanggaran ketentuan yang terjadi di dalam pinjaman online.

Berdasarkan peraturan ini penegakan hukum kepada penyalahgunaan informasi data pribadi dapat diberikan sanksi administrasi bagi para pelanggar perlindungan informasi data pribadi. Hal tersebut merupakan pemberian sanksi yang diatur di dalam pasal 47 yang menyatakan bahwa atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda dalam hal kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin.

Pemberian sanksi yang diatur dalam dasar keberlangsungan pinjaman online itu sendiri dianggap kurang dapat memberikan kejeraan kepada pelanggar dikarenakan hal tersebut hanya dapat diberikan sanksi administratif yang tidak sebanding dengan dampak yang diberikan akibat dari pelanggaran perlindungan informasi data pribadi yang hingga saat ini dianggap dapat memberikan dampak yang sangat tinggi sampai menimbulkan kasus bunuh diri dari korban tersebut. Namun, dalam pemberian sanksi administratif yang diatur dalam ketentuan ini dapat dikenakan sanksi denda dan pencabutan izin yang dapat memberikan pencegahan dari pihak penyelenggara pinjaman online yang telah berizin.

**“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan”**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai secara umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Sehingga pemberian atau pengaturan terkait sanksi tidak diberikan secara khusus kepada pelanggar perlindungan informasi data pribadi.

Hal ini diatur berdasarkan “pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda dalam hal kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatalan persetujuan;
- d. Pembatalan pendaftaran”.

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian sanksi administrasi tambahan yang dapat diberikan kepada pelanggar apabila melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian sanksi pidana yang diberikan berdasarkan undang-undang di sektor jasa keuangan, sehingga pemberian sanksi akan diberikan berdasarkan beberapa ketentuan sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih kepada pelanggar ataupun tindakan pencegahan yang baik kepada masyarakat untuk melanggar perlindungan informasi data pribadi.

Namun, pemberian sanksi tersebut tidak diberikan secara khusus kepada pelanggaran perlindungan informasi data pribadi sehingga pemberian sanksi kepada pelanggar perlindungan informasi data pribadi dapat tidak seimbang dengan akibat yang diterima bagi korban penyalahgunaan informasi data pribadi dan bagi masyarakat itu sendiri.

## Conclusion

Perjanjian pinjaman online dalam hal perlindungan hukum terhadap informasi data pribadi telah diatur melalui peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan menteri, dan undang-undang secara umum. Namun, pinjaman online kerap dilaksanakan dengan melanggar ketentuan yang berlaku terkait pinjaman online terutama dalam hal penyalahgunaan informasi data pribadi. Dalam hal ini, masih terdapat celah hukum yang menyebabkan para penyelenggara pinjaman online bebas melakukan penyalahgunaan informasi data pribadi. Hal tersebut disebabkan karena tidak terdapat sanksi yang tegas dan peraturan hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang khusus yang menjamin perlindungan informasi data pribadi. Maka dari itu, diperlukan peraturan hukum baru yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan informasi data pribadi terutama dalam pinjaman online. Karena Penyalahgunaan informasi data pribadi pinjaman online merupakan suatu pelanggaran yang sangat berdampak kepada masyarakat baik secara fisik dan psikis. Perlindungan hukum merupakan hal yang harus diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online merupakan hal yang menjadi urgensi saat ini dikarenakan maraknya penyalahgunaan informasi data pribadi tidak terjadi penegakan. Penegakan hukum yang dilakukan dalam penyalahgunaan informasi data pribadi juga dianggap belum memberikan efek jera dan penyelesaian dalam penyalahgunaan informasi data pribadi sehingga pelanggaran tersebut masih sering terjadi dan semakin berkembang di tengah masyarakat. Hal ini berdampak pada perlindungan hukum tidak bisa diberikan dengan optimal kepada masyarakat. Perlindungan hukum juga bergantung kepada peran para penegak hukum dan masyarakat sehingga penegak hukum dituntut memiliki pemahaman mengenai ketentuan pinjaman online dengan baik dan rasa keadilan yang baik sehingga penegakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada saat ini masih terdapat kendala dalam penegakan karena keterbatasan pihak penegak hukum dalam memberikan penegakan hukum. Masyarakat juga sebagai pihak yang terjun langsung dalam kegiatan pinjaman online harus memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pinjaman online agar dapat memberikan pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online.

## References

- Abdul Kadir Adys, 2019, Sistem Hukum dan Negara Hukum, Yogyakarta: Suluh
- Adrian Sutendi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: Raih Jasa
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers. Bayumedia Publishing.
- Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Dewi Sinta, 2009, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjajaran.
- H. Zaeni Asyhadie, 2018, Hukum Keperdataan, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Herlien Budiono, 2014, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di
- Hj. Suryati, 2017, Hukum Perdata, Yogyakarta: Suluh Media.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lukman Santoso, 2016, Negara Hukum dan Demokrasi, Ponorogo: IAIN Po Press.
- Lukman Santoso, 2019, Aspek Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Penebar Media  
Media.
- Mukthie A. Fadjar, 2018, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum,
- Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern, Bandung: Refika Aditama.
- Muntoha, 2013, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945,
- Nanda Amalia, 2013, Hukum Perikatan, Aceh: Unimal Press.
- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Otoritas  
Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang
- nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 30  
tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
- Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh  
Otoritas Jasa Keuangan
- Penyelesaian Sengketa

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Peraturan  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan

Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Pustaka.

Sejarah dan Pergeseran Pradigma, Malang: Intrans Publishing.

Sukses.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Yogyakarta: Kaukaba.

### Footnotes

Bphn, [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_informasi\\_dan\\_teknologi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf), diakses pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 14.26 wib

Puti Yasmin, Apa Itu Revolusi Industri 4.0 dan Contohnya?, [finance.detik.com](https://finance.detik.com/industri/d-5313643/apa-itu-revolusi-industri-40-dan-contohnya), diakses dari <https://finance.detik.com/industri/d-5313643/apa-itu-revolusi-industri-40-dan-contohnya>, pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.48 wib.

Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 25 Agustus 2021 diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Agustus-2021.aspx> pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.58 wib

Ardan Ardi Chandra, Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal , ini daftarnya, diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>. pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.50 wib

Soraya Novka, Catat! Ini Keluhan Terbanyak Masyarakat soal Pinjol, diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4859091/catat-ini-keluhan-terbanyak-masyarakat-soal-pinjol> pada hari Senin, 21 april 2021 pukul 13.00 wib

Dewi Sinta, 2009, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional, Widya Padjajaran, Bandung, h. 52

Bphn, [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_informasi\\_dan\\_teknologi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf), diakses pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 14.26 wib